

**KEWARISAN BERBASIS KEADILAN GENDER SEBAGAI  
IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Oleh: Tarmizi<sup>1</sup>; Suandi<sup>2</sup>; Lukman Ansar<sup>3</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Indonesia

Email: [tarmizi@uin-alauddin.ac.id](mailto:tarmizi@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>; [suandi@uin-alauddin.ac.id](mailto:suandi@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>;  
[lukmanansar04@gmail.com](mailto:lukmanansar04@gmail.com)<sup>3</sup>

**Article history:**

**Submitted:** 07-04-2026

**Revised:** 02-07-2026

**Accepted:** 04-07-2026

**Abstract**

*Inheritance in Islam functions not only as a regulated mechanism for wealth distribution but also as an instrument for sustainable economic empowerment. Nevertheless, inheritance practices often overlook gender equality, limiting women's access to economic resources and potentially hindering the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). This study examines the dynamics of gender-equitable inheritance, its relevance to the SDGs, and the contribution of Islamic economic law in promoting gender justice. The findings indicate that the Qur'anic inheritance ratio of 2:1 requires contextual interpretation by considering public benefit (maslahah), distributive justice, and contemporary socio-economic realities. Such an approach provides opportunities for a more proportional and equitable distribution of inheritance. Gender-responsive inheritance practices contribute significantly to the achievement of SDG 5 (Gender Equality) and SDG 10 (Reduced Inequalities). From the perspective of Islamic economic law, equitable inheritance distribution can strengthen women's economic empowerment while supporting the realization of maqasid al-shariah and sustainable development.*

**Keywords:** *Gender Equality; Inheritance; Sharia Economic Law; Sustainable Development Goals.*

**Abstrak**

Pemanfaatan harta warisan dalam Islam tidak hanya diatur sebagai mekanisme distribusi kekayaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, praktik kewarisan sering kali mengabaikan aspek kesetaraan gender sehingga membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan berpotensi menghambat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kewarisan berbasis kesetaraan gender, relevansinya terhadap pencapaian SDGs, serta kontribusi hukum ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan bagian waris 2:1 yang tercantum dalam al-Qur'an memerlukan pemahaman kontekstual dengan mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan distributif, dan perubahan kondisi

sosial-ekonomi kontemporer. Pendekatan tersebut membuka ruang bagi distribusi warisan yang lebih proporsional dan berkeadilan. Praktik kewarisan berbasis keadilan gender berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya Goal 5 (kesetaraan gender) dan Goal 10 (pengurangan kesenjangan). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, distribusi warisan yang berkeadilan gender dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan sekaligus mendukung terwujudnya kemaslahatan dan pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Kesetaraan Gender; Kewarisan; Sustainable Development Goals.**

---

## **A. Pendahuluan**

Pengelolaan harta waris menghasilkan peningkatan nilai ekonomi yang berkelanjutan dengan memungkinkan masyarakat menggerakkan harta waris dengan cara yang produktif. Berinfaq, bershadaqah, dan berwakaf, serta nilai sosial yang terkandung dalam harta waris, adalah contoh dari nilai ekonomi yang dimaksud. Nilai ekonomi ini berasal dari implementasi fungsi kewarisan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menyebarkan harta secara merata serta mencegah beberapa anggota keluarga mengumpulkan banyak harta. Selain itu, peningkatan nilai ekonomi ini dapat membantu perpindahan kepemilikan melalui pembagian harta secara adil melalui hukum Islam. Ini dapat mengurangi konflik, mengurangi kesenjangan, dan mendorong untuk aktif mencari rezeki (bekerja) dengan tidak meninggalkan keturunan mereka yang kurang mampu.<sup>1</sup>

Meskipun demikian, kewarisan dalam Islam masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan dalam struktur sosial masyarakat. Konsep kewarisan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap belum dapat menjawab problematika yang terjadi di masyarakat yang berangkat dari keresahan terhadap belum terwujudnya kesetaraan berbasis gender. Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembagian waris pada akhirnya akan berimplikasi pada penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kewarisan dalam perspektif gender jika ditinjau dari pendekatan sosiologis historis, perempuan menempati posisi sebagai *second class* karena kewarisan perempuan pada awalnya tidak diatur dan hanya

---

<sup>1</sup> Nur Nisfa Fauza, Rini Novianti, and Salsabila Nairah, "Perspektif Hukum Waris Dalam Ekonomi Syariah," *Islamic Education* 1, no. 4 (2023): 778–89, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/854>.

berlaku berdasarkan adat. Perempuan sama sekali tidak mempunyai hak waris bahkan merupakan barang waris bagi laki-laki terdekatnya.<sup>2</sup> Pandangan yang menempatkan perempuan di bawah kuasa laki-laki terjadi di zaman pra-Islam.

Isu kewarisan merupakan salah satu ranah penting dalam kajian hukum, sosial, dan budaya yang berkaitan langsung dengan relasi gender. Dalam banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, praktik kewarisan sering kali masih diwarnai oleh bias gender. Misalnya, anak laki-laki kerap diprioritaskan dalam memperoleh bagian warisan lebih besar dibandingkan anak perempuan, atau bahkan perempuan tidak mendapatkan hak waris sama sekali dalam tradisi tertentu. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakadilan gender yang berimplikasi pada keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, kesejahteraan, serta kemandirian sosial. Begitu juga di Bangladesh, hak waris yang setara gender telah menjadi subjek kontroversi besar karena konflik antara Islam dan kebijakan nasional dan internasional. Fenomena sosial-politik tambahan serta pengaturan kelembagaan yang tidak adil secara gender memengaruhi ketidakmampuan untuk membuat dan menetapkan kebijakan waris yang setara gender.<sup>3</sup>

Kondisi tersebut memiliki relevansi langsung dengan SDGs Goal 5 (*Gender Equality*) yang menekankan pada upaya menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik maupun privat, termasuk dalam akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah serta harta benda. Praktik kewarisan yang adil berbasis kesetaraan gender berarti memberi kesempatan setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak waris tanpa diskriminasi. Hal ini akan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, memperkuat posisi tawar mereka dalam keluarga dan masyarakat, serta mengurangi praktik marginalisasi berbasis gender.

Selain itu, isu kewarisan juga terkait erat dengan SDGs Goal 10 (*Reduced Inequalities*). Ketidaksetaraan distribusi warisan dapat memperdalam jurang

---

<sup>2</sup>Anjar Kususiyanah, "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>.

<sup>3</sup>Jinat Hossain and Ishtiaq Jamil, "Equality in Contention: Exploring the Debates of Gender-Equal Inheritance Rights in Bangladesh," *Public Administration and Policy* 25, no. 3 (2022): 323–35, <https://doi.org/10.1108/PAP-08-2021-0049>.

kesenjangan sosial, ekonomi, dan gender. Apabila perempuan terus-menerus diposisikan sebagai pihak yang mendapatkan bagian lebih sedikit atau bahkan dikecualikan dari hak waris, maka mereka akan semakin rentan terhadap kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta rendahnya partisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya, pengaturan warisan yang lebih setara akan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan, baik antar gender maupun antar kelompok sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, pembaruan perspektif terhadap isu kewarisan yang mengedepankan keadilan gender menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian SDGs. Keadilan gender dalam kewarisan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bagian dari upaya global untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan spirit SDGs yang menekankan bahwa *no one should be left behind*.

Sejauh ini, kajian yang membahas terkait dengan kesetaraan gender dalam mendukung pencapaian SDGs sudah pernah dilakukan. Seperti kajian Mariano dan Molari yang membahas kesetaraan gender dari MDG ke SDG dengan menggunakan analisis feminis.<sup>4</sup> Begitu juga Merma-Molina dkk, yang membahas integrasi kesetaraan gender (SDG 5) ke dalam pengajaran di perguruan tinggi.<sup>5</sup> Sementara itu, kajian terkait kesetaraan gender dalam kewarisan juga sudah banyak dilakukan seperti penafsiran ulang keadilan dalam hak warisan islam berdasarkan gender yang dibahas oleh Sholihah dkk.<sup>6</sup> Dalam hal implementasi, Harnides dkk, memusatkan perhatian pada keadilan gender dalam praktik distribusi warisan di aceh selatan,<sup>7</sup> Asni dkk, yang membahas keadilan gender dalam praktek tudang

---

<sup>4</sup> Silvana Mariano and Beatriz Molari, "Gender Equality from the MDGs to the SDGs: A Feminist Analysis," *Revista de Administracao Publica* 56, no. 6 (2022): 823–42, <https://doi.org/10.1590/0034-761220220124x>.

<sup>5</sup> Gladys Merma-Molina, Mayra Urrea-Solano, and María J. Hernández-Amorós, "The Integration of Gender Equality (SDG 5) into University Teaching: The View from the Frontline," *Innovative Higher Education* 49, no. 3 (2024): 419–52, <https://doi.org/10.1007/s10755-023-09668-3>.

<sup>6</sup> Hani Sholihah, Nani Widiawati, and Mohd Khairul Nazif Bin Hj Awang Damit, "Reinterpretation of Justice in Islamic Inheritance Rights Based on Gender," *Al-'Adalah* 21, no. 1 (2024): 101–24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21256>.

<sup>7</sup> Harnides, Syahrizal Abbas, and Khairuddin, "Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia," *Samarah* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.16688>.

sipulung pada pembagian warisan masyarakat Bugis Bone,<sup>8</sup> dan Sulistyowati yang mengeksplorasi pluralisme hukum kewarisan dan keadilan gender pada ruang sidang.<sup>9</sup>

Sedangkan kajian yang mengintegrasikan antara kewarisan dan SDGs dilakukan oleh Rachmadie dkk, melalui analisis bibliometrik sosialisasi hukum waris Islam dalam basis data Scopus dan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).<sup>10</sup> Hanya saja, kajian yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam kewarisan sebagai upaya mendukung SDGs dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih kurang diperhatikan. Padahal, kedudukan hukum ekonomi syariah menjadi kunci terbukanya pembanguan ekonomi berkelanjutan melalui rekonstruksi hukum kewarisan yang berbasis kesetaraan gender sehingga perempuan juga dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karenanya, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan konsep kesetaraan gender dalam kewarisan berbasis hukum ekonomi syariah agar sesuai dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika praktik kewarisan yang berbasis kesetaraan gender melalui analisis terhadap ayat-ayat kewarisan, menguraikan relevansi kewarisan dan kesetaraan gender dalam pencapaian SDGs, serta menjelaskan kontribusi hukum ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kewarisan. Olehnya, penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam memperkaya kajian hukum ekonomi syariah yang responsif gender dan menjadi pertimbangan untuk kebijakan hukum Islam dalam mendukung SDGs. Penelitian ini memandang bahwa kesetaraan gender dalam

---

<sup>8</sup> Asni Asni et al., "Gender Justice in Tudang Sipulung: An Ecofeminist–Maqāṣid Al-Shari‘ah Reading of Inheritance in Bugis Bone, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 23, no. 2 (2025): 297–314, <https://doi.org/10.30984/jis.v23i2.3572>.

<sup>9</sup> Sulistyowati Irianto, "Inheritance Legal Pluralism and Gender Justice: A Court Room Study in Indonesia," *Legal Pluralism and Critical Social Analysis* 56, no. 3 (2024): 459–78, <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2379738>.

<sup>10</sup> Muthoifin Muthoifin et al., "Bibliometric Analysis of the Socialization of Islamic Inheritance Law in the Scopus Database and Its Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)," *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n02.pe03057>.

bagian warisan mendukung pencapaian SDGs yang dikuatkan dengan tujuan dari hukum ekonomi syariah yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dengan metode kualitatif berdasarkan pengumpulan data dan analisis datanya. Penelitian ini memadukan dua pendekatan esensial yaitu hukum Islam dan kesetaraan gender yang selanjutnya dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah. Data primer bersumber dari al-Qur'an dan kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Adapun data sekunder bersumber dari hasil penelitian berupa artikel jurnal yang berkaitan dengan kewarisan berbasis gender, kebijakan pembangunan berkelanjutan dan hukum ekonomi syariah. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dari al-Qur'an dan pentingnya kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan kaitannya dengan kesetaraan gender dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## **C. Pembahasan**

### **1. Dimensi Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan**

Menurut al-Qur'an dalam surah al-Nisa' ayat 11, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Ini adil karena beberapa alasan, seperti bahwa beban anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan.<sup>11</sup> Meskipun demikian, kesetaraan gender dalam warisan adalah isu yang sering diperdebatkan melalui kajian terhadap ayat 11 surah al-Nisa'. Ayat 11 surah al-Nisa' yang berbicara tentang warisan secara bertahap berubah maknanya dari ayat 2:1 menjadi bagian yang sama, yang menunjukkan bahwa konsep warisan bilateral muncul, yang mendukung kesetaraan gender dalam warisan.<sup>12</sup>

Dilihat dari perspektif hermeneutika feminis Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman*, penafsiran ayat 11 al-Nisā khususnya berkaitan dengan pembagian

---

<sup>11</sup> H. Taufiqurrohman and Mohammad Ruslan, "Tinjauan Al-Qur'ân Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan," *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022): 22–46, <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v8i02.5911>.

<sup>12</sup> Tarmizi Tarmizi et al., "Construction of Inheritance Distribution Based on Gender Equality in Thematic Tafsir Studies," *Al-Bayyinah* 8, no. 1 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i1.5198>.

warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Tafsir konvensional mempertahankan proporsi ini sebagai keputusan ilahi yang tetap berdasarkan tanggung jawab keuangan laki-laki, tetapi Wadud menawarkan pembacaan transformatif yang menekankan aspek etis dan kontekstual dari pesan al-Qur'an. Dengan melihat tafsir legalistik-struktural dan penafsiran yang sadar gender, ditunjukkan bahwa keadilan dalam al-Qur'an terkait erat dengan realitas sosial yang dinamis.<sup>13</sup>

Kajian tentang wacana gender dalam al-Qur'an membutuhkan pemahaman yang luas dan historis. Perlu identifikasi bagaimana al-Qur'an berhubungan dengan ketiga wacana gender tersebut berdasarkan elemen linguistik dan klasifikasi teks.<sup>14</sup> Dalam pelaksanaannya, konsep 2:1 menjadi 1:1 dapat berubah karena pengaruh hukum adat yang kuat, pembagian berdasarkan tingkat kesejahteraan ahli waris, dan pemahaman nilai keadilan yang diartikan secara distributif.<sup>15</sup> Bahkan, negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Maroko, Yordania, dan Tunisia banyak menggunakan konsep *li al-zakari mitslu hazzi al-untsayain* dalam al-Qur'an sebagai pedoman permanen untuk pembagian warisan. Hukum faraid sering digunakan di beberapa negara Muslim untuk pembagian warisan. Di Turki, perbandingan rasio warisan antara laki-laki dan perempuan adalah 1:1, sedangkan di Amerika Serikat, kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan berpengaruh pada pembagian warisan.<sup>16</sup>

Islam hadir sebagai agen perubahan sosial masyarakat Arab pra-Islam yang secara jelas menentukan hak antara laki-laki dan perempuan, lalu kemudian terjadi perubahan konstruk dalam masyarakat yang menghendaki kesetaraan, pembagian waris 2:1 dalam konteks problematika kewarisan kontemporer bahkan dianggap

---

<sup>13</sup> Nurul Padilah et al., "Pembagian Waris 2: 1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Qs. Al-Nisā [4]: 11:(Studi Pemikiran Amina Wadud Dalam 'Qur'an and Woman')," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 700–708, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1106>.

<sup>14</sup> Ghasem Darzi, Abbas Ahmadvand, and Musa Nushi, "Revealing Gender Discourses in the Qur'ān: An Integrative, Dynamic and Complex Approach," *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 77, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6228>.

<sup>15</sup> Tarmizi Tarmizi et al., "The Dynamics Of Determining Men And Women Parts In Matters Of Inheritance: A Study Of Islamic Law," *Jurnal Diskursus Islam* 10, no. 2 (2022): 271–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30172>.

<sup>16</sup> Herdiansa Herdiansa and Siti Fauzizah, "Hak Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Negara-Negara Muslim," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 65–77, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2313>.

sebagai ketimpangan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan berbasis kesetaraan gender. Hazairin berusaha mempersamakan hak waris antara cucu dari keturunan laki-laki dan cucu dari keturunan perempuan sedangkan Sjadzali berusaha mempersamakan hak laki-laki dan perempuan berdasarkan ijtihad kemanusiaannya. Terdapat beberapa putusan Pengadilan Agama berusaha memberikan hak yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, dan terdapat putusan Mahkamah Agung RI yang menggariskan tentang kedudukan anak perempuan yang menghibab anak laki-laki dan perempuan.

Praktik pembagian waris dalam masyarakat terutama pada wilayah pedesaan, perempuan masih menjadi prioritas yang mendapatkan bahagian paling banyak. Hal ini dapat dikatakan baik bilamana dipandang dari sisi sosiologi hukum Islam dan ketiadaan konflik sosial meskipun berbeda jauh dengan aturan atau syariat Islam secara tekstual.<sup>17</sup> Tradisi pembagian waris sebagaimana yang terkandung dalam hukum Islam tentu jauh berbeda dengan tradisi yang berlaku di lingkungan masyarakat seperti perempuan mendapatkan bagian paling banyak. Hal ini terjadi di Kabupaten Lumajang pada Masyarakat pandalungan yang kondisi Masyarakat desa tersebut memiliki perbedaan dengan masyarakat kota yang memiliki kebutuhan berbeda.<sup>18</sup>

Begitu juga sistem pewarisan pluralistik masyarakat Bugis Luwu di Sulawesi menggabungkan adat dan Islam. Gagasan hak dan aturan yang setara diterima secara luas dengan didasarkan pada model pewarisan campuran yang diusulkan. Model ini melalui *masssideppungeng* yang menghubungkan ahli waris dengan keluarga, pemerintah, dan otoritas adat keagamaan, dan menentukan kebutuhan, keinginan, dan tujuan ahli waris secara proporsional.<sup>19</sup> Termasuk hak waris perempuan dalam hukum adat misalnya di Kabupaten Bone dijaga melalui

---

<sup>17</sup>M. Nabat Ardli Reza Hilmy Luayyin, Ulil Hidayah, "Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Dan Gender (Studi Pada Masyarakat Pandalungan Kabupaten Lumajang)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024): 2800–2808.

<sup>18</sup>Reza Hilmy Luayyin, Ulil Hidayah.

<sup>19</sup> Andi Sukmawati Assaad et al., "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>.

musyawarah selama proses pembagian.<sup>20</sup> Hal ini karena dalam beberapa kondisi, laki-laki dan perempuan dianggap setara seperti yang dijelaskan dalam tafsir *Aḍwā' al-Bayān*. Mereka memiliki peran masing-masing untuk saling melengkapi dan menjalankan tugas sesuai fitrah syar'ī. Dengan demikian, kesetaraan tersebut menunjukkan keserasian dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, bukan untuk mengungguli atau mendahului satu sama lain.<sup>21</sup>

Syariat Islam memiliki konsep dalam hal pembagian harta warisan dengan memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki dibandingkan perempuan (2:1). Dalam filosofi Bugis, dikatakan bahwa laki-laki mendapatkan dua karena laki-laki identik dengan *mabbiccang* (membawa barang pakai kedua tangannya), sedangkan perempuan diidentikkan dengan *majujung* (memikul barang bawaan yang diletakkan di atas kepalanya). Dari segi sosio-historis, bisa jadi hal demikian terjadi, tapi dari segi kajian keilmuan diperoleh alasan bahwa laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian dikarenakan tanggung jawabnya yang begitu besar dan memiliki kewajiban menafkahi. Sedangkan perempuan selayaknya dinafkahi walaupun dalam perkembangannya terjadi pergeseran budaya yang mulanya perempuan kebanyakan di rumah kini perempuan banyak di antaranya menyibukkan diri di luar rumah sebagai wanita karir.

## 2. Relevansi Kewarisan dan Gender terhadap Pencapaian SDGs

Isu kewarisan dan keadilan gender merupakan salah satu problematika yang memiliki relevansi signifikan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan hukum, praktik kewarisan masih sering diwarnai bias gender yang berimplikasi pada ketidaksetaraan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Situasi ini pada gilirannya menghambat pencapaian target-target SDGs, khususnya Goal 5 (*Gender Equality*) dan Goal 10 (*Reduced Inequalities*).

---

<sup>20</sup> Tarmizi Tarmizi et al., "Inheritance Distribution and Conflict Resolution in Bone Regency: Upholding Women's Rights and Islamic Law Objectives," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 16, no. 2 (2024): 255–77, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.29477>.

<sup>21</sup> Hasan Ansori et al., "Menuju Kesetaraan Yang Hakiki: Perempuan Dalam Tafsir Aḍwā' Al-Bayān Karya Asy-Syinqīṭī," *Qur'anuna: Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an & Tafsir* 1, no. 1 (2025): 65–74, <https://jurnal.iaipigarut.ac.id/JSQT/article/view/55>.

*Pertama*, dari perspektif Goal 5 (*Gender Equality*), keadilan gender dalam kewarisan menempati posisi strategis. Hak waris bagi perempuan bukan hanya sebatas pengakuan formal, melainkan berkaitan dengan kemandirian ekonomi, peran sosial, serta posisi tawar dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam beberapa praktik adat di Indonesia, masih terdapat kecenderungan menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama, sementara perempuan hanya memperoleh bagian yang lebih kecil, atau bahkan sama sekali tidak memperoleh hak waris. Praktik ini tidak hanya menimbulkan diskriminasi struktural, tetapi juga menegaskan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Pemberian hak waris yang adil akan memperkuat akses perempuan terhadap kepemilikan tanah, aset, dan modal, sehingga mendukung agenda pemberdayaan perempuan dan penghapusan diskriminasi.

*Kedua*, dari sisi Goal 10 (*Reduced Inequalities*), kewarisan yang tidak setara memperdalam kesenjangan antar individu maupun kelompok sosial. Perempuan yang tidak memperoleh bagian waris secara adil akan cenderung berada dalam posisi ekonomi yang lemah, rentan terhadap kemiskinan, dan sulit untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Ketidaksetaraan dalam distribusi warisan menciptakan siklus ketidakadilan antar generasi, di mana perempuan dan keturunannya tetap berada dalam posisi marginal. Sebaliknya, pengaturan kewarisan yang lebih inklusif akan memperkecil jurang ketimpangan sosial, mendukung pemerataan akses sumber daya, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat masyarakat.

Relevansi isu ini juga dapat dilihat dalam kerangka interkoneksi SDGs. Pemberian hak waris yang setara bagi perempuan secara tidak langsung berkontribusi pada pencapaian Goal 1 (*No Poverty*), karena kepemilikan aset dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi risiko kemiskinan. Selain itu, hal ini mendukung Goal 8 (*Decent Work and Economic Growth*) dengan meningkatkan peran perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif, serta Goal 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*) melalui reformasi hukum waris yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan gender.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewarisan dan gender memiliki relevansi yang sangat erat dengan pencapaian SDGs. Tanpa upaya serius untuk mereformasi praktik kewarisan yang diskriminatif, tujuan global dalam menciptakan kesetaraan gender dan mengurangi ketimpangan sosial akan sulit terwujud. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang inklusif, transformasi budaya yang adil gender, serta penguatan institusi yang menjamin kesetaraan hak waris bagi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin.

Kesetaraan gender menyiratkan kesempatan, tanggung jawab, dan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan pemerataan manfaat, sehingga berkontribusi pada kesetaraan gender serta peningkatan mata pencaharian. Peningkatan mata pencaharian menyiratkan peningkatan akses ke peluang ekonomi dan kemampuan menghasilkan pendapatan untuk hidup. Hal ini memiliki kontribusi langsung untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait kemiskinan, kelaparan, lapangan kerja, pelestarian lingkungan, dan kesetaraan gender.<sup>22</sup>

Bentuk kesetaraan dan keadilan dalam keluarga menurut teori gender memiliki empat kriteria yaitu:

- a. Akses, yaitu status atau kedudukan untuk mempergunakan segala kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam lingkup sosial, politik, dan ekonomi dalam segala aktivitas masyarakat termasuk status dalam pelayanan, pekerjaan, informasi dan nilai manfaat misalkan dapat melanjutkan sekolah sesuai minat dan bakat serta menempati jabatan-jabatan publik.
- b. Kontribusi, yaitu kondisi di mana siapa melakukan apa. Partisipasi antara dua pihak baik suami atau istri yang sama dalam mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga. Dalam hal ini melibatkan anak laki-laki dan perempuan juga diperlukan tentunya yang menitikberatkan bahwa relasi suami istri, anak perempuan dan laki-laki sama dalam kehidupan rumah tangga. Keseluruhannya tidak dipengaruhi doktrin relasi kuasa, namun dibangun dengan rasa kemitraan antar anggota keluarga.

---

<sup>22</sup>Fera Try Susilawaty Faturachman Alputra Sudirman, "Gender in Development," *Critical Issues in Human Rights and Development* 5, no. 4 (2021): 46–65.

- c. Otoritas, maksudnya kemampuan kontrol yang sama dalam mempergunakan sumber daya keluarga (siapa punya apa), siapa bisa apa dan paling penting yang ingin disampaikan pada poin ini adalah kesiapan untuk saling melengkapi menjadi intinya, olehnya itu tidak ada otoritas mutlak dalam kehidupan keluarga.
- d. Utilitas atau guna, yaitu setiap kegiatan keluarga harus mempunyai nilai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga, tidak ada di atas ataupun di bawah.<sup>23</sup>

Dalam konteks sosial saat ini, peran perempuan telah berubah, dengan banyak perempuan yang berkontribusi aktif dalam ekonomi keluarga. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer, seperti Abdullah An-Naim, menyarankan perlunya reinterpretasi hukum waris dengan merujuk pada prinsip *maqashid al-syari'ah*, yaitu keadilan sosial yang bersifat dinamis dan kontekstual. Selain itu, di beberapa negara Muslim, seperti Tunisia dan Maroko, telah dilakukan reformasi hukum waris untuk memberikan hak waris yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, meskipun tetap menghormati prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk menyesuaikan hukum waris dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang ada. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam memberikan fleksibilitas melalui musyawarah keluarga dalam pembagian warisan, yang membuka ruang bagi penerapan hukum waris yang lebih adil.<sup>24</sup>

Secara konseptual, Fansuri dan Ramadhani mencoba menguraikan kembali konsep waris Islam untuk mendukung SDGs melalui analisis komparatif pandangan Ibn Kasir dan Amina Wadud tentang keadilan gender. Kajiannya mencoba mengeksplorasi perbedaan penafsiran keduanya dalam memaknai surah al-Nisa' ayat 11 dan faktor yang mempengaruhi perbedaannya serta relevansinya dengan keadilan gender dalam kerangka SDGs khususnya Goal 5 (kesetaraan gender). Ibn Kathir cenderung menggunakan pendekatan tekstual sesuai azbabun nuzul dan kondisi sosial masyarakat Arab pada abad ke-7 dengan menekankan bahwa bagian

---

<sup>23</sup>Reza Hilmy Luayyin, Ulil Hidayah, "Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Dan Gender (Studi Pada Masyarakat Pedalungan Kabupaten Lumajang)."

<sup>24</sup>Sugeng Wahyudi and Eti Mul Erowati, *Vol. 2, No. 3, Tahun 2025*, vol. 2, 2025.

2:1 sebagai aturan yang mencerminkan keadilan sesuai tanggung jawab laki-laki. Sedangkan Amina Wadud lebih kontekstual dengan mempertimbangkan dinamika peran perempuan di era modern dan memandang aturan tersebut sebagai prinsip fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan keluarga sehingga keadilan diwujudkan berdasarkan kontribusi nyata ahli waris.<sup>25</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kewarisan, perlu interpretasi secara kontekstual sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

### **3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Kewarisan**

Kontroversi tentang masalah gender seringkali muncul karena pembagian warisan dalam hukum Islam, terutama yang menetapkan bahwa laki-laki memiliki hak dua kali lipat daripada perempuan. Pemahaman tentang hukum waris, norma sosial, keadaan ekonomi, dan tingkat pendidikan sangat memengaruhi penerapan sistem ini. Selain itu, masalah yang dihadapi dalam menegakkan keadilan dan menyesuaikan ketentuan waris dengan keadaan saat ini juga ditemukan.<sup>26</sup> Oleh karenanya, penting mempertimbangkan konsep pembagian harta warisan yang menyesuaikan dengan tingkat kesejahteraan ahli waris dengan berdasar pada nilai kemaslahatan.

Pembagian harta warisan yang dilaksanakan secara adat biasanya dilakukan berdasarkan tingkat ekonomi ahli waris. Misalnya ada dua ahli waris dan pemanfaatan hasil pembagian warisan berupa tanah kosong yang diterima dapat dijual untuk dijadikan modal usaha, sedangkan ahli waris yang lain akan menggunakan harta tersebut jika ada kebutuhan yang mendesak. Pandangan hukum ekonomi syariah yaitu pembagian harus dilaksanakan secara adil sebagaimana tujuan pembagian adalah untuk kesejahteraan, adapun pemanfaatannya harta

---

<sup>25</sup> Fuad Fansuri, Mursalim Mursalim, and Miftahul Ramadhani, "Reinterpreting Islamic Inheritance Law For SDGs: A Comparative Analysis of Ibn Kathir and Amina Wadud on Gender Justice," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 25, no. 2 (2025): 471–86, <https://doi.org/10.23917/profetika.v25i02.7887>.

<sup>26</sup> Arif Fikri, Rudi Santoso, and Miswanto Miswanto, "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 481–89.

warisan dapat digunakan dan hukumnya boleh saja jika hal itu untuk kebaikan misalnya diinfaqkan atau disedekahkan, dan dalam kaidah fikih hukumnya dibolehkan.<sup>27</sup>

Cara peralihan warisan dalam hukum Islam berdasarkan gender dengan menggunakan pendekatan keadilan sosial dan ekonomi syariah menjadi hal yang penting dalam menjawab perubahan saat ini. Dalam Islam, definisi warisan harus dipahami secara menyeluruh melalui struktur keluarga, tanggung jawab ekonomi, dan prinsip keadilan distributif. Dalam ekonomi syariah, distribusi ini tidak hanya menunjukkan kesetaraan tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum waris Islam memiliki dasar filosofis yang mendalam dan bersifat kontekstual. Reinterpretasi normatif ayat waris harus dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan sosial-ekonomi saat ini tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai dasar syariah.<sup>28</sup>

Untuk menjamin distribusi warisan yang berimbang, transparansi dapat diperhatikan melalui pemanfaatan teknologi untuk digitalisasi dokumen warisan, komunikasi yang terbuka, dan dokumentasi yang jelas. Keadilan dalam pembagian warisan menekankan bahwa gender tidak memengaruhi hak waris, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama kuatnya, meskipun ada perbedaan dalam jumlah bagian yang diterima berdasarkan manfaat dan kebutuhan. Untuk mencegah konflik dan memastikan keadilan dalam keluarga dan masyarakat di zaman sekarang, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian warisan menurut hukum Islam.<sup>29</sup>

Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, hukum kewarisan tidak sekedar dipandang sebagai proses peralihan harta secara statis, namun peralihan kekayaan yang menjamin sirkulasi ekonomi yang adil serta berkelanjutan. Dalam

---

<sup>27</sup> Abu Bakar, "Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Di Desa Donggo Kec. Donggo Kab. Bima Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 26–36, <https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i1.117>.

<sup>28</sup> Chandra Bismo Saputra et al., "Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari'ah," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 281–90, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.981>.

<sup>29</sup> Ahmad Fandika, Octa Fio Dila, and Dwi Noviani, "Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern," *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4 (2024): 12–19, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>.

konteks ini, pembagian 2:1 dalam konsep keadilan gender tidak dipandang kaku dan dipahami secara proporsional sesuai prinsip kemaslahatan dan keseimbangan hak dan kewajiban. Ketika perempuan saat ini menanggung kebutuhan ekonomi yang sama ataupun lebih besar dalam menopang ekonomi keluarga, hukum ekonomi syariah menjadi pionir dalam merekonstruksi pembagian waris yang lebih proporsional sehingga harta warisan tidak hanya dikuasai oleh satu pihak dan memastikan setiap ahli waris tercukupi dalam kebutuhan ekonomi. Maka harmonisasi nilai keadilan syariah dan keterbukaan dalam pembagian warisan menjadi landasan utama dalam pemberdayaan ekonomi yang responsif akan perubahan.

#### **D. Penutup**

Pembagian harta warisan dalam Islam menunjukkan pergeseran dari pendekatan tekstual menuju pemaknaan yang lebih kontekstual. Meskipun QS. al-Nisā' ayat 11 menetapkan rasio 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan, perubahan kondisi sosial dan tanggung jawab ekonomi membuka ruang reinterpretasi berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan distributif, dan kesetaraan gender. Di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, praktik kewarisan mulai mengakomodasi prinsip musyawarah untuk menghasilkan pembagian yang lebih proporsional sesuai dinamika peran sosial perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bersifat dinamis sepanjang tetap berorientasi pada tujuan syariat.

Kewarisan berbasis keadilan gender memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Goal 5 (Kesetaraan Gender) dan Goal 10 (Berkurangnya Kesenjangan), melalui penguatan hak ekonomi perempuan, pengurangan diskriminasi struktural, dan peningkatan akses terhadap aset produktif. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, distribusi warisan tidak hanya merupakan mekanisme peralihan harta, tetapi juga instrumen pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, harmonisasi nilai-nilai SDGs dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam sistem kewarisan yang berkeadilan gender dapat

menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

### E. Referensi

- Ansori, Hasan, Nida Haerani, Yumita Winda N, and Muhammad Jafar S. "Menuju Kesetaraan Yang Hakiki: Perempuan Dalam Tafsir Aḍwā' Al-Bayān Karya Asy-Syinqīṭī." *Qur'anuna: Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an & Tafsir* 1, no. 1 (2025): 65–74. <https://jurnal.iaipigarut.ac.id/JSQT/article/view/55>.
- Asni, Asni, Tarmizi Tarmizi, Kiljamilawati Kiljamilawati, Patimah Patimah, Kartini Kartini, and Md. Yazid Ahmad. "Gender Justice in Tudang Sipulung: An Ecofeminist–Maqāṣid Al-Sharī'ah Reading of Inheritance in Bugis Bone, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 23, no. 2 (2025): 297–314. <https://doi.org/10.30984/jis.v23i2.3572>.
- Assaad, Andi Sukmawati, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Muhammad Taufan Badollahi, and Abdul Wahid Haddade. "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>.
- Bakar, Abu. "Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Di Desa Donggo Kec. Donggo Kab. Bima Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 26–36. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i1.117>.
- Darzi, Ghasem, Abbas Ahmadvand, and Musa Nushi. "Revealing Gender Discourses in the Qur'an: An Integrative, Dynamic and Complex Approach." *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 77, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6228>.
- Fandika, Ahmad, Octa Fio Dila, and Dwi Noviani. "Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern." *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4 (2024): 12–19. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>.
- Fansuri, Fuad, Mursalim Mursalim, and Miftahul Ramadhani. "Reinterpreting Islamic Inheritance Law For SDGs: A Comparative Analysis of Ibn Kathir and Amina Wadud on Gender Justice." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 25, no. 2 (2025): 471–86. <https://doi.org/10.23917/profetika.v25i02.7887>.
- Faturachman Alputra Sudirman, Fera Try Susilawaty. "Gender in Development." *Critical Issues in Human Rights and Development* 5, no. 4 (2021): 46–65.
- Fauza, Nur Nisfa, Rini Novianti, and Salsabila Nairah. "Perspektif Hukum Waris Dalam Ekonomi Syariah." *Islamic Education* 1, no. 4 (2023): 778–89. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/854>.
- Fikri, Arif, Rudi Santoso, and Miswanto Miswanto. "Analisis Sistem Pembagian

- Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga.” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 481–89.
- Harnides, Syahrizal Abbas, and Khairuddin. “Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia.” *Samarah* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.16688>.
- Herdiansa, Herdiansa, and Siti Fauzizah. “Hak Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Negara-Negara Muslim.” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 65–77. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2313>.
- Hossain, Jinat, and Ishtiaq Jamil. “Equality in Contention: Exploring the Debates of Gender-Equal Inheritance Rights in Bangladesh.” *Public Administration and Policy* 25, no. 3 (2022): 323–35. <https://doi.org/10.1108/PAP-08-2021-0049>.
- Irianto, Sulistyowati. “Inheritance Legal Pluralism and Gender Justice: A Court Room Study in Indonesia.” *Legal Pluralism and Critical Social Analysis* 56, no. 3 (2024): 459–78. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2379738>.
- Kususiyanah, Anjar. “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>.
- Mariano, Silvana, and Beatriz Molari. “Gender Equality from the MDGs to the SDGs: A Feminist Analysis.” *Revista de Administracao Publica* 56, no. 6 (2022): 823–42. <https://doi.org/10.1590/0034-761220220124x>.
- Merma-Molina, Gladys, Mayra Urrea-Solano, and María J. Hernández-Amorós. “The Integration of Gender Equality (SDG 5) into University Teaching: The View from the Frontline.” *Innovative Higher Education* 49, no. 3 (2024): 419–52. <https://doi.org/10.1007/s10755-023-09668-3>.
- Muthoifin, Muthoifin, Fawazzanne Typhano Rachmadie, Muhamad Subhi Apriantoro, Andri Nirwana, B. Bernardlouwens, Rezaul Islam, and Nuha Nuha. “Bibliometric Analysis of the Socialization of Islamic Inheritance Law in the Scopus Database and Its Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs).” *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n02.pe03057>.
- Padilah, Nurul, Ade Fakhri Kurniawan, Andi Rosa, and Suadi Sa’ad. “Pembagian Waris 2: 1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Qs. Al-Nisā [4]: 11:(Studi Pemikiran Amina Wadud Dalam ‘Qur’an and Woman’).” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 700–708. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1106>.
- Reza Hilmy Luayyin, Ulil Hidayah, M. Nabat Ardli. “Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Dan Gender (Studi Pada

- Masyarakat Pendalungan Kabupaten Lumajang).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024): 2800–2808.
- Saputra, Chandra Bismo, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono Jati, and Mahipal Mahipal. “Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari’ah.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 281–90. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.981>.
- Sholihah, Hani, Nani Widiawati, and Mohd Khairul Nazif Bin Hj Awang Damit. “Reinterpretation of Justice in Islamic Inheritance Rights Based on Gender.” *Al-’Adalah* 21, no. 1 (2024): 101–24. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21256>.
- Tarmizi, Tarmizi, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Muh Azka Fazaka Rif’ah, and Rifki Febrian. “Construction of Inheritance Distribution Based on Gender Equality in Thematic Tafsir Studies.” *Al-Bayyinah* 8, no. 1 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i1.5198>.
- Tarmizi, Tarmizi, Rahma Amir, Darussalam Syamsuddin, Hamzah Hasan, and Muh Saleh Ridwan. “Inheritance Distribution and Conflict Resolution in Bone Regency: Upholding Women’s Rights and Islamic Law Objectives.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 16, no. 2 (2024): 255–77. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.29477>.
- Tarmizi, Tarmizi, Gustika Sandra, Jumra Jumra, and Sakti Yadi. “The Dynamics Of Determining Men And Women Parts In Matters Of Inheritance: A Study Of Islamic Law.” *Jurnal Diskursus Islam* 10, no. 2 (2022): 271–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30172>.
- Taufiqurrohman, H., and Mohammad Ruslan. “Tinjauan Al-Qur’ân Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan.” *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022): 22–46. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v8i02.5911>.
- Wahyudi, Sugeng, and Eti Mul Erowati. *Vol. 2, No. 3, Tahun 2025*. Vol. 2, 2025.